

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF MASJID AL-IMAN DI  
DESA NAILAN KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh :

**SAKTI NUGRAHANI**

**NIM: 101180101**

Pembimbing

**NISWATUL HIDAYATI, M.H.I**

**NIP. 198110172015032002**

**P O N O R O G O**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

## ABSTRAK

**Nugrahani, Sakti**, 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Masjid Al-Iman Di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Niswatul Hidayati, M.H.I.

**Kata kunci:** *Hukum Islam, Masalah, Wakaf*

Di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo terdapat permasalahan terkait wakaf masjid. Dimana masyarakat memutuskan untuk pindah masjid di tanah wakaf lain dikarenakan masyarakat merasa tidak nyaman dengan bau ayam yang bersebelahan dengan masjid. Maka masyarakat memutuskan untuk merobohkan masjid itu dan pindah masjid di tanah wakaf lain. Adapun pengertian dari wakaf adalah melepaskan harta bendanya *wakif* kepada *Mauquf 'alaih* dengan mengucapkan ikrar untuk dipergunakan demi kemaslahatan umum dimana yang mewakafkan sudah tidak berhak lagi atas harta tersebut

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik wakaf masjid Al-Iman yang dilakukan wakif di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap urgensi pemindahan wakaf masjid Al-Iman di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 1) Jika ditinjau dari hukum Islam, wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf tersebut menurut fiqh mayoritas ada empat macam, yaitu: *Wakif* (orang yang mewakafkan), *Mauquf 'alaih* (tujuan wakaf), *Mauquf bih* (harta yang diwakafkan) dan *Sighat* (pernyataan atau ikrar *wakif*). Berdasarkan prosedur perwakafan tanah yang dilakukan *wakif* di Desa Nailan dinyatakan sah, karena sudah terpenuhi rukun serta syarat-syarat yang telah ada. 2) Jika ditinjau dari hukum Islam terhadap urgensi perpindahan wakaf masjid di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo permasalahan ini dapat dilihat dari kemaslahatan termasuk memelihara agama dan jiwa dimana mereka lebih mementingkan kekusyukan mereka saat beribadah sehingga mereka memutuskan pindah masjid di tanah wakaf lain agar saat masyarakat beribadah mereka tidak bau ayam yang tepatnya bersebelahan dengan kandang ayam.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sakti Nugrahani

NIM : 101180101

Jurusan : Hukum Keluarga Islam ( Ahwal Syakhshiyah)

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Wakaf Di Desa Nailan  
Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 31 Maret 2022

Mengetahui,

Menyetujui,


Ketua Jurusan

Pembimbing

← Hukum Keluarga Islam

  
**Rifah Raihanah, M.Kn.**

NIP 197503042009122001

  
**Niswatul Hidayati, M.H.I**

NIP 198110172015032002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sakti Nugrahanu  
NIM : 101180101  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Masjid Al-Iman  
Di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 20 April 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 30 Mei 2022

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. Moh Mukhlas, M.Pd (  )
2. Penguji I : Rifah Roihanah, S.H, M.Kn (  )
3. Penguji II : Niswatul Hidayati, M.H.I. (  )

Ponorogo, 30 Mei 2022

Mengesahkan  
Dekan, Fakultas Syariah,



**Dr. H. Kusniati Rofiah, M.S.I**

NIP. 197401102000032001

### LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sakti Nugrahani  
NIM : 101180101  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Masjid Al-Iman Di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id) adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 30 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan



**Sakti Nugrahani**

**NIM: 101180101**

### SURAT KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sakti Nugrahani

NIM : 101180101

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Masjid Al-Iman Di  
Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Dengan ini, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat di buktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima kesalahan atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 27 Mei 2022

Mengetahui,



**Sakti Nugrahani**

**NIM: 101180101**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam agama yang komprehensif (*rahmatan lil a'lamin*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Islam dalam membentuk kemaslahatan selalu berorientasi pada kepentingan individu dan kepentingan bersama. Wakaf sebagai pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan, satu bentuk ibadah melalui pengorbanan dengan harta yang kita miliki untuk kepentingan kemanusiaan, kemasyarakatan, dan keagamaan yang telah diatur dalam syari'at Islam.

Wakaf tidak hanya bermanfaat bagi orang yang melakukannya (mendapatkan pahala dari Allah SWT), tetapi juga bagi orang lain. Dengan berwakaf, seseorang bisa berbagi rezeki yang didapatkan dengan orang lain, selain itu dengan berwakaf, kita juga bisa meringankan beban orang lain, selain itu masih banyak lagi manfaat yang lain dari berwakaf. Secara Bahasa mengenai wakaf para ahli *fikih* menggunakan dua kata yaitu *habas* dan wakaf, karena itu sering dipakai bentuk kata kerja dari *habas* adalah (*habasa dan ahbasa*) dan sedangkan untuk wakaf adalah *awqafa*, sedangkan jika dijadikan kata benda kata *habas* adalah *ahba's dan mahb's*, sedangkan untuk wakaf

*awqa'f*.<sup>1</sup> dilihat dari definisi diatas keduanya mengandung makna *al-imsak* berarti menahan, *al-man'u* berarti mencegah atau melarang.

Salah satu unsur penting wakaf adalah benda yang diwakafkan. Tanpa adanya benda wakaf, wakaf tidak dapat terealisasikan. Benda wakaf menurut *fuqaha* dan hukum positif dalam beberapa hal adalah sama, yaitu: keharusan benda wakaf itu bermanfaat dan bernilai ekonomis, dalam arti sesuatu yang dapat diperjualbelikan, tahan lama, baik bendanya dan manfaatnya, dan manfaat dapat diambil oleh penerima wakaf.

Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dalam Pasal 1 ayat 5 yang berbunyi “Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta memiliki nilai ekonomi menurut syari’ah yang diwakafkan oleh wakif.” Obyek wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 15 dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dikuasai oleh *wakif* secara sah.

Mazhab Hanbali berpendapat mengenai benda wakaf yakni bahwa boleh mewakafkan harta baik bergerak maupun tidak bergerak, seperti mewakafkan kendaraan. Senjata untuk berperang, hewan ternak, dan kitab-kitab. Yang bermanfaat maupun benda-benda bergerak lainnya dan benda yang tidak bergerak seperti, tanah, tanaman, dan benda lainnya. Menurut mazhab ini keabadian suatu wakaf tergantung kepada sifat benda itu sendiri. Jika benda itu tidak mengalami kerusakan, seperti tanah, maka keabadian wakaf itu lebih

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 1.



terjamin, selama tanah itu dapat bermanfaat. Sedangkan bagi harta wakaf yang mengalami kerusakan maka keabadian wakaf tersebut menjadi terbatas sampai benda itu tidak terpakai lagi.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa harta yang sudah diwakafkan juga tidak boleh diwariskan, dihibahkan atau dijual. Dalil syariat ibadah wakaf terlalu sedikit. Sehingga hukum-hukum tentang wakaf lebih didasarkan pada *ijtihad* para *fuqaha*. Hasil dari *ijtihad fuqaha*' pun terdapat perbedaan. Di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo terdapat permasalahan terkait wakaf masjid dimana masyarakat memutuskan pindah masjid di tanah wakaf lain dikarenakan masyarakat merasa keberatan dan terganggu jika tanah wakaf yang digunakan sebagai masjid bersebelahan dengan ternak ayam sehingga masyarakat memutuskan untuk merobohkan masjid kemudian pindah masjid di tanah wakaf lain.

Penulis merasakan adanya kesenjangan antara keadaan masyarakat Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian terkait hal ini dengan mengangkat sebuah tema yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Masjid Al-Iman Di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik wakaf masjid Al-Iman di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap urgensi perpindahan wakaf masjid di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yaitu:

1. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik wakaf masjid Al-Iman yang dilakukan *wakif* di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap urgensi sikap masyarakat mengenai perpindahan wakaf masjid di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Dengan melakukan penelitian ini akan menambah wawasan pembaca terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum serta mendorong bagi penelitian selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung.
2. Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi masyarakat serta untuk mengetahui gambaran umum tentang hukum perwakafan.
3. Dengan penelitian ini masyarakat dapat menghayati, memahami dan menyelami kandungan-kandungan yang terdapat dalam hukum Islam sehingga mereka dapat bersikap dewasa dan bijaksana.
4. Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan rujukan, perbandingan, maupun pertimbangan bagi peneliti lain maupun masyarakat

umum sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan sebagaimana temuan dalam penelitian ini.

#### **D. Telaah Pustaka**

Pembahasan atau kajian yang berkenaan dengan masalah praktik tanah wakaf secara umum terhadap beberapa literatur yang penulis jumpai dan baca, oleh karena itu penulis melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan focus penelitian. Namun sejauh penulis ketahui belum banyak yang membahas secara mendalam terkait praktik wakaf terutama di kampus IAIN Ponorogo.

Skripsi yang sudah ada dan yang berkaitan adalah penelitian yang dilakukan oleh Makhda Intan Sanusi dengan judul "*Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid*" (*Analisis Manajemen atas Tanah Wakaf*). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf masjid *At-Taqwa*? (2) Mengapa praktik pengelolaan tanah wakaf menggunakan nazir organisasi? (3) Bagaimana dampak penggunaan nazir organisasi terhadap perkembangan luas tanah wakaf dan asetnya? Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa masjid *At-Taqwa* merupakan masjid Desa yang berdiri diatas tanah wakaf yang sudah bersertifikat. Terkait pengelolaan yang selama ini berjalan ternyata masih ada beberapa hal yang perlu dikaji lebih jauh lagi karena masih jauh dari harapan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya yaitu proses pelaporan wakaf tidak dicatat secara gambling, dalam hal pemberdayaan hasil wakaf belum dialokasikan kepada masyarakat luas, namun masih dialokasikan kepada pengurus beserta jajarannya. Dalam

penghidupan sumber dana wakaf masih menunggu kesadaran masyarakat.<sup>2</sup> Yang membedakan dengan yang penulis kaji adalah skripsi diatas yaitu tentang pemindahan wakaf masjid di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dan berfokus ke pandangan hukum Islam.

Kedua, skripsi Muhammad zainul Arifin dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul "*Pengelolaan Harta Wakaf Di Masjid Al- Basyariyah Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Perspektif Undang-Undang No.41 Tahun 2004*", rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf di Masjid Al Basyariyah Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun perspektif UU no. 41 tahun 2004? (2) Bagaimana system pengawasan dan pertanggungjawaban mengelola wakaf di Masjid Al-Basyariyah Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun perspektif UU no. 41 tahun 2004? Dari skripsi di atas disimpulkan bahwa fenomena yang ditemukan oleh peneliti di Masjid Al-Basyariyah, Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, terkait pengelolaan yang selama ini berjalan ternyata masih ada beberapa hal yang perlu dikaji lebih jauh lagi karena masih jauh dari harapan yang selama ini diharapkan. Hal itu dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya yaitu, dalam proses pengawasan wakaf tidak melibatkan pihak masyarakat dan lembaga yang berwenang sebagai pengawas dalam lembaganya, dalam hal pemberdayaan hasil wakaf belum dialokasikan kepada masyarakat lebih luas, namun masih dialokasikan kepada para pengurus beserta jajarannya dengan

---

<sup>2</sup> Makhda Intan Sanusi, "*Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid,*" skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 4.

menggunakan system bengkok. Dalam menghimpun sumber dan wakaf masih menunggu kesadaran masyarakat, karena belum adanya inovasi-inovasi kreatif dari nazhir. Kemudian dalam hal pertanggungjawaban dan juga system control belum memadai karena belum adanya transparansi dan accountability yang jelas untuk dilaporkan kepada Lembaga yang berwenang (BWI) setiap tahunnya.<sup>3</sup>

Yang membedakan dengan yang akan penulis kaji adalah skripsi diatas yaitu tentang pemindahan wakaf masjid di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dan berfokus ke pandangan hukum Islam.

Yang ketiga, skripsi yang sudah ada dan yang berkaitan adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurhuda Naena yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penarikan Tanah Wakaf Oleh Anak Ahli Waris (*Studi Kasus Di Desa Gunungrejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan*)”. Rumusan Masalah (1) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap prosedur perwakafan tanah yang dilakukan wakif di Desa Gunungrejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan? (2) bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penarikan tanah yang sudah diwakafkan di Desa Gunungrejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan? Dalam penelitian ini menjelaskan. Terjadi perjanjian sebelum pemberian wakaf antara wakif dan anak ahli waris. Isi perjanjian tersebut adalah pemberian seluruh harta kepada anak ahli waris dengan syarat merawat *wakif* hingga meninggal. Ketika wakif sakit, anak ahli waris tersebut

---

<sup>3</sup> Muhammad Zainul Arifin, “*Pengelolaan Harta Wakaf Di Masjid Al-Basyariyah Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Perspektif Undang-Undang No.41 Tahun 2004*,” skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 8.

di suruh tinggal satu rumah dengan *wakif* untuk merawatnya namun anak ahli waris tersebut menunda-nundanya. Dikarenakan *wakif* merasa dikecewakan oleh anak ahli waris, *wakif* memberikan sebidang tanah untuk pembangunan Taman Pembelajaran Al-Qur'an (TPA). Anak ahli waris tersebut tidak terima atas terjadinya perwakafan tanah tersebut dengan alasan *wakif* telah memberikan semua harta kepadanya sebelum terjadinya akad wakaf tersebut. Penulis merasa adanya kesenjangan antara keadaan masyarakat Desa Gunungrejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan dengan penyimpangan praktek wakaf yang tidak sesuai dengan Hukum Islam tersebut.<sup>4</sup>

Yang membedakan dengan yang akan penulis kaji adalah skripsi diatas yaitu tentang pemindahan wakaf masjid di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dan berfokus ke pandangan hukum Islam

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini obyeknya adalah masyarakat dan dalam pengumpulan data-data diperoleh langsung dari lapangan, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu

---

<sup>4</sup> Nurhuda Naena, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penarikan Tanah Wakaf Oleh Anak Ahli Waris," skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 5.

landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.<sup>5</sup>

## **2. Kehadiran Peneliti**

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif. Kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan salah satu instrument kunci yang secara langsung mengamati, mewawancarai, observasi, dan melakukan penelitian.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitiannya untuk memperoleh data-data yang diinginkan. Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Masjid Al-Iman Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih Desa Nailan sebagai lokasi penelitian karena terdapat permasalahan terkait wakaf Masjid Al-Iman.

## **4. Data dan Sumber Data**

### **a. Data**

Dalam penelitian ini data-data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian\\_kualitatif](https://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian_kualitatif).

- 1) Data tentang praktik wakaf masjid Al-Iman di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.
- 2) Data tentang urgensi perpindahan wakaf masjid di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

1) Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data hasil wawancara langsung kepada narasumber untuk mendapatkan sumber data yang akan diteliti. Adapun sumber data hasil wawancara dari narasumber, peneliti langsung mewawancarai kepada para pihak yang terkait, antara lain :

- a) PPAIW KUA Kecamatan Slahung
- b) *Nadhir* di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo
- c) *Wakif* di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo
- d) Takmir Masjid Al-Iman Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh dari hasil wawancara kepada masyarakat Desa Nailan terkait urgensi wakaf masjid Al-Iman. Sumber data sekunder



kemudian diolah terlebih dahulu kemudian sebagai pelengkap dari data primer. Sumber data sekunder, diperoleh dari masyarakat.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data agar tidak terjadi kerancuan dan memiliki data yang benar-benar nyata tanpa adanya rekayasa, maka dari itu pengumpulan data ini tidak terlepas dari metode-metode atau Teknik penelitian yaitu, penelitian menggunakan metode:

### a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab dengan bertatap muka melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.<sup>6</sup>

Adapun informasinya dari wakif dan Nazir masjid Al-Iman Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo selaku pihak yang mewakafkan tanah dan pihak yang mengurus dan mengetahui wakaf di Masjid Al-Iman Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>6</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), 105.

## **b. Observasi**

Observasi merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan pengukuran tersebut.<sup>7</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap praktik wakaf di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

## **6. Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang menjelaskan dengan memaparkan data yang diperoleh dari obyek yang diteliti di lapangan. Analisis yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan analisis data induktif. Analisis induktif adalah proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan), yang kemudian data tersebut dianalisis, dan berakhir dengan kesimpulan terhadap

---

<sup>7</sup> Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2014), 32.

permasalahan yang diteliti berdasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan.<sup>8</sup>

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam mengungkap rencana pengujian keabsahan data yang kita lakukan, menurut Sugiyono ada empat tahap, diantaranya:

- a. Uji kredibilitas pada dasarnya merupakan pengganti konsep validitas internal dari penelitian nonkualitatif. Dalam uji kredibilitas ada tujuh teknik, perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, member check, analisis kasus negative, menggunakan bahan referensi.<sup>9</sup>
- b. Uji Tranferabilitas (*Vlidity Eksternal/Generalisasi*)

Tranferabilitas ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif, Nilai transferabilitas berkenaan dengan pertanyaan hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain.

- c. Uji Dependabilitas (Reabilitas)

Dalam penelitian kualitatif, uji dependabilitas dilakukan dengan melaksanakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

---

<sup>8</sup> Restu Kartiko Wedi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

<sup>9</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: AR-RUZZ.Media, 2012), 266.

d. Uji Konfirabilitas (Objektivitas)

Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmabilitas mirip dengan uji dependabilitas sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirabilitas berarti menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses penelitian dilakukan.<sup>10</sup>

**F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini penulis Menyusun beberapa bab kemudian masing-masing bab di bagi menjadi sub-sub bab agar memberikan gambaran yang sistematis sebagai berikut:

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan yang merupakan kerangka dasar dari penulis yang berkaitan dengan persoalan skripsi peneliti yang memuat beberapa bagian yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah Pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan pada bab 1, yang berisi tentang landasan teori penelitian yang memuat pembahasan tentang konsep hukum Islam mengenai wakaf yang meliputi pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, penarikan tanah wakaf, pewakafan dalam Undang-undang.

---

<sup>10</sup> Ibid, 268.

*Bab ketiga*, memuat uraian terkait hasil temuan di lapangan yang terdiri dari data umum dan data khusus. Data umum meliputi gambaran umum lokasi penelitian di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo serta terkait data khusus yang merupakan deskripsi mengenai praktik perwakafan tanah yang dilakukan wakif di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

*Bab keempat*, merupakan inti pembahasan dari penelitian skripsi. Rumusan masalah yang pertama adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik perwakafan tanah yang dilakukan wakif di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sikap masyarakat mengenai perpindahan wakaf masjid di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

*Bab kelima*, merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi yang meliputi: kesimpulan dan saran-saran. Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

## BAB II

### WAKAF, PENDAFTARAN TANAH WAKAF DAN SERTIFIKAT, MASLAHAT MURSALAH

#### A. Pengertian Wakaf

Kata *wakaf* atau *wacf* berasal dari Bahasa arab *waqafa*. Berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan *Habasa-yahbisu-tahbisan*. Menurut istilah ahli *fiqh*, para ahli *fiqh* berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

##### 1. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang mengatur hukum, tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilik harta wakaf tidak lepas dari si *wakif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *wakif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.

## 2. *Madhhab* Maliki

*Madzhab* Maliki berpendapat, bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si *wakif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik.

## 3. *Madhhab* Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika *wakif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.<sup>1</sup>

Dari definisi-definis di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan. Wakaf menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 1-3.

*wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut *Shari'ah*.<sup>2</sup>

## **B. Landasan Hukum Wakaf**

Telah menjadi kesepakatan bahwa wakaf termasuk salah satu dari sekian banyak ajaran Islam. Wakaf merupakan salah satu corak sosial ekonomi yang sudah berurutan dan berakar di tengah-tengah masyarakat Islam di berbagai negara sehingga ajaran Islam dan tradisi yang telah disyariatkan, masalah wakaf mempunyai dasar hukum, baik dalam *Al-Qur'an* maupun *As-Sunah* serta *Ijma'*.

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari:

### **1. Ayat Al-Qur'an, antara lain:**

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”

(QS. Al-Hajj:77).

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ


---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.



“ Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”. (QS. Ali Imran : 92)

## 2. *Hadith Wakaf*



Adapun dalil-dalil hadits khusus tentang disyariatkannya wakaf, diantaranya adalah hadits Riwayat Bukhari:”Diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar ra, bahwa Umar Ibn Khattab memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW., seraya berkata, “Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya”. Nabi SAW menjawab, “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)”, Abdullah Ibnu Umar berkata, “Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut dengan mensyaratkan bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang *fakir*, kerabat, *riqab* (hamba sahaya), *sabilillahi*, tamu dan *ibnusabil*. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakai dari (hasil) tanah itu secara *ma'ruf* (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. (H.R. Bukhari).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Al-asqalani, *Hadyu al-sari muqaddimah fath al-bari juz 5*, (Beirut : Dar al-kutub al'imiah,2000), 502.)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا

بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ

بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ

مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

“Dari Abdullah Bin Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata : Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab : Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Abdullah Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, Abdullah Bin Sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR.Muslim)”.

### C. Rukun dan Syarat Wakaf

Para ulama berbeda pendapat dalam rukun wakaf. Perbedaan ini merupakan implikasi dari perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf. Ulama Hanafiyah memandang bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas *sighat* (lafal) yang menunjukkan makna atau substansi wakaf. Sedangkan Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari: *wakif* (orang yang mewakafkan), *mauquf 'alaih* (orang yang

menerima wakaf), harta yang diwakafkan, dan lafal atau ungkapan yang menunjukkan adanya wakaf.

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf menurut *fiqh* mayoritas ada empat macam, yaitu: *wakif*, *mauquf 'alaih*, *mauquh bih* dan *sighat* atau *Iqrar*.<sup>4</sup>

1. *Wakif* (orang yang mewakafkan)

Orang yang mewakafkan harta disebut *wakif*, *wakif* menurut KHI adalah orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya, dan dalam Undang-Undang No.41 tahun 2004 Pasal 1 ayat (2) disebutkan *wakif* adalah pihak yang mewakafkan benda miliknya.

*Wakif* adalah pihak yang mewakafkan. Seorang *wakif* harus memenuhi syarat yang wajib dipenuhi sekaligus yaitu :

- a. *Wakif* haruslah pemilik dari harta yang diwakafkannya. Oleh karena itu, seorang *wakif* harus memenuhi syarat kelayakan atau kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (*legal competent*) dalam membelanjakan hartanya (*tasharruf al-mal*).
- b. Status *wakif* haruslah orang yang tidak terkait dengan hutang dan tidak dalam keadaan sakit parah.<sup>5</sup>

Sebagaimana yang disebutkan di atas bahwa seorang *wakif* harus mempunyai kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (*legal competent*)

---

<sup>4</sup> Miftahul Huda, "Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia" (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 37-38.

<sup>5</sup> Ibid.

dalam membelanjakan hartanya (*tasharruf al-mal*). Kecakapan tersebut mempunyai empat kriteria. Adapun kriteria sebagai *wakif* yaitu:

1) Berakal sehat

Para ulama sepakat bahwa *wakif* haruslah orang yang berakal sehat dalam pelaksanaan akad wakaf, agar wakafnya sah. Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya.

2) Dewasa (*baligh*)<sup>6</sup>

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*baligh*), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

3) Tidak dibawah pengampuan (*lalai, bodoh dan boros*)<sup>7</sup>

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa wakaf dari orang yang *lalai, bodoh dan boros* yang masih dalam tanggungan (*perwalian*, hukumnya tidak sah). Hal ini karena sedekah tidak sah dilakukan kecuali dengan kesadaran dan keinginan seseorang.

4) Atas kemauan sendiri

Wakaf harus dilakukan atas kemauan sendiri, bukan atas tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Ulama sepakat bahwa wakaf atau

---

<sup>6</sup> Ibid, 40.

<sup>7</sup> Ibid, 41.

wasiat dari orang yang dipaksa tidak sah hukumnya, demikian juga hukum dan ketentuan bagi setiap perkaranya.

5) Merdeka

Wakaf dari budak tidak boleh karena dia tidak punya hak atas hartanya itu.

2. *Mauquf 'alaih* (tujuan wakaf)

Tujuan wakaf tidak disebutkan secara rinci dalam PP. Tujuan wakaf hanya dinyatakan sepintas dalam perumusan pengertian wakaf, yakni dalam Pasal 1 yang kemudian disebut dalam Pasal 2 ketika menegaskan fungsi wakaf. Namun pada dasarnya wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Sedangkan fungsi wakaf menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Syarat-syarat *mauquf 'alaih* adalah qurbat kepada Allah. *Mauquf 'alaih* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah.<sup>8</sup>

3. *Mauquf bih* (harta yang diwakafkan)

*Pertama*, jenis harta harus benda bergerak atau benda tidak bergerak atau bisa keduanya. Madzhab *Syafi'iyah* dan *Hanbaliyah* tergolong konservatif dengan hanya membolehkan harta tidak bergerak sebagai obyek wakaf. Sementara *Hanafiyah* dan *Malikiyah* cenderung

---

<sup>8</sup> Ibid, 45.

mbolehkan wakaf harta bergerak. Perbedaan ini muncul dari perbedaan menafsirkan apakah yang diwakafkan adalah zat benda atau manfaat benda. Bila zat maka cenderung benda yang tidak bergerak yang ternyata jumlahnya sedikit, sedangkan bila manfaat benda cenderung benda bergerak yang jumlah jenisnya sangat banyak.<sup>9</sup>

*Kedua*, harta wakaf harus jelas (diketahui) bentuknya. Ulama mensyaratkan sahnya harta wakaf adalah harta yang diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa. Oleh karena itu, jika seorang *wakif* mengatakan, “saya wakafkan sebagian dari harta saya,” namun tidak ditunjukkan hartanya, maka wakafnya tidak sah. Demikian juga Ketika seorang *wakif* mengatakan, “saya wakafkan salah satu dari rumah saya ini,” namun tidak ditentukan rumah yang mana, maka wakaf itu tidak sah juga. Jika seorang wakif berkata, “saya wakafkan seluruh harta dan rumah saya,” meskipun dia tidak menentukan kadar jumlah yang diwakafkan, wakafnya sah. Karena dia telah mewakafkan seluruh harta yang dimilikinya, baik tanah dan rumah itu.

*Ketiga*, harta wakaf itu merupakan hak milik dari *wakif*. Semua ‘ulama sepakat bahwa wakaf hanya sah apabila berasal dari harta pemilik *wakif* sendiri, karena wakaf adalah suatu tindakan yang menyebabkan terbebasnya satu kepemilikan menjadi harta wakaf. Dengan demikian *wakif* haruslah pemilik atas harta yang diwakafkannya. Atau seseorang dikatakan *wakif* jika seorang tersebut berhak untuk melaksanakan wakaf

---

<sup>9</sup> Ibid ,46-47.

terhadap suatu harta, yaitu dengan diwakilkannya pemilik harta wakaf atau mendapat wasiat untuk melakukan itu.

*Keempat*, harta wakaf tersebut harus terpisah, bukan milik bersama. Harta wakaf tidak boleh berupa harta yang bercampur (milik umum atau milik pribadi tapi bercampur dengan harta lainnya).<sup>10</sup>

4. *Shighat* (pernyataan atau ikrar waqif)

*Shighat* atau ikrar adalah pernyataan penyerahan harta benda wakaf oleh *waqif*. Dalam hal perbedaan yang muncul adalah bentuk pernyataan apakah lisan, kinayah atau tindakan. Dalam peraturan Pemerintah pernyataan kehendak diatur dalam Pasal 1 yang masih dirumuskan secara umum, namun dalam peraturan pelaksanaannya diatur secara rinci atau lebih lanjut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 223 ditegaskan bahwa ikrar wakaf harus dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf dalam isi dan bentuk yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama dan dalam pelaksanaannya boleh secara lisan atau tulisan dengan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi.<sup>11</sup>

Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf yang memuat:

- a. Nama dan identitas *wakif*
- b. Nama dan identitas *nadhir*
- c. Data dan keterangan harta benda wakaf
- d. Peruntukan harta benda wakaf

---

<sup>10</sup> Ibid, 56.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 223 *Kompilasi Hukum Islam*.

- e. Jangka waktu wakaf

#### **D. Unsur Wakaf**

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

1. *Wakif*
2. *Nazhir*
3. Harta benda wakaf
4. Ikrar wakaf
5. Peruntukan harta benda wakaf
6. Jangka waktu wakaf<sup>12</sup>

#### **E. Macam-Macam Wakaf**

Bila ditinjau dari segi peruntukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu

##### **1. Wakaf Ahli**

Yaitu wakaf yang diperuntukkan khusus kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga wakif atau bukan.<sup>13</sup> Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *zurri* atau wakaf khusus.

##### **2. Wakaf Khairi**

Yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum.<sup>14</sup> Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 (Jakarta: )

<sup>13</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, 14.

<sup>14</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, 90.



## **F. Pengertian *Nadhir***

*Nadhir* adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusnya benda wakaf, kelompok orang yang dimaksud adalah kelompok orang yang merupakan satu ketentuan atau merupakan suatu pengurus. Dalam Kompilasi Hukum Islam, *nadhir* adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

Kehadiran *nadhir* sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting. Pengangkatan *nadhir* wakaf bertujuan agar harta wakaf terjaga dan terus sehingga benda wakaf itu tidak sia-sia.<sup>15</sup>

## **G. Tugas *Nadhir***

Sebagai peran utama dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, *nadhir* memiliki tugas pokok atau kewajiban yang harus dilakukan selama menjabat seorang *nadhir* yang termuat dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang terdapat pada bab V Pasal 42, menyebutkan bahwa seorang *nadhir* memiliki kewajiban, yaitu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip *Shariah*.

Selanjutnya pada Pasal 43 menjelaskan bahwa seorang *nadhir* harus mengelola dan mengembangkan wakaf sesuai Pasal 43 yang berbunyi :

---

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), 49.

1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *nadhir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus dilaksanakan dengan prinsip *Shariah*.
2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara produktif.
3. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud dalam ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakanlah lembaga penjamin *Shariah*.<sup>16</sup>

Tugas dan kewajiban seorang *nadhir* dalam pengelolaan wakaf juga diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Pasal 220 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- a. Melakukan kegiatan pengadministrasian harta benda wakaf yang dikelola kepada Kantor Urusan Agama yang diteruskan kepada Badan Wakaf Indonesia, hal ini wajib dilakukan oleh setiap *nadhir* wakaf dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- b. Seorang *nadhir* wakaf juga harus mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, hal ini dilakukan *nadhir* wakaf dengan tujuan agar wakaf benar-benar berfungsi sesuai dengan yang diinginkan oleh pewakif dan terus mengalir pahala bagi *wakif*.
- c. *Nadhir* wakaf juga memiliki tugas berupa mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, hal ini memang sangat perlu agar wakaf yang

---

<sup>16</sup> Pasal 11 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

dikelola oleh setiap *nadhir* wakaf tidak terjadi sengketa wakaf. Kata melindungi dan mengawasi harta benda wakaf tersebut bisa dengan melakukan kegiatan pengadministrasian harta benda wakaf secara penuh dan menyeluruh.

- d. *Nadhir* wakaf juga harus melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan serta maksimalnya *nadhir* wakaf dalam menjadi penanggung jawab utama dari wakaf yang dikelola tersebut.<sup>17</sup>

#### H. Syarat *Nadhir*

Pada dasarnya, siapapun dapat menjadi *nadhir* sepanjang ia bisa melakukan tindakan hukum. Tetapi karena tugas *nadhir* menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampaikan pada pihak yang berhak menerimanya, jabatan *nadhir* harus diberikan kepada orang yang memang mampu menjalankan tugas itu.<sup>18</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf menegaskan bahwa *nadhir* terbagi menjadi tiga jenis : *nadhir* perorangan, *nadhir* organisasi, dan *nadhir* badan hukum.<sup>19</sup>

##### 1. Perorangan

*Nadhir* perseorangan merupakan suatu kelompok orang yang terdiri dari paling sedikit tiga orang. Ia disyaratkan :<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Pasal 11 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>18</sup> <http://bwikotamalang.com/syarat-Nadhir>

<sup>19</sup> Rozlinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 42.

<sup>20</sup> Ibid, 43.

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara jasmani dan rohani
- f. Tidak terhalang untuk berbuat hukum

Untuk *nadhir* perseorangan, berdasarkan peraturan wakaf ditunjuk oleh *wakif*, ia wajib didaftarkan pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama setempat. Yang kemudian salah seorang *nadhir* perseorangan tersebut hanya bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.

## 2. *Nadhir* Organisasi

*Nadhir* organisasi merupakan, organisasi yang bergerak di bidang social, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam ia harus disyaratkan :

- a. Harus memenuhi persyaratan sebagai *nadhir* perseorangan
- b. Pengurus organisasi harus berdomisi di Kabupaten atau Kota letak harta benda wakaf harus memiliki :
  - 1) Bukti Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar
  - 2) Daftar kepengurusan
  - 3) Anggaran dasar rumah tangga
  - 4) Program kerja dalam pengembangan wakaf
  - 5) Daftar kekayaan yang berasal dari hasil wakaf
  - 6) Bersedia untuk di audit

Sama halnya dengan nadhir perseorangan, bahwa nadhir organisasi pun wajib didaftarkan pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama setempat yang dilakukan sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf.<sup>21</sup>

### 3. *Nadhir* Badan Hukum

Dalam Pasal 10 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c Kompilasi Hukum Islam hanya dapat menjadi *Nadhir* badan hukum apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nadhir* perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang social, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam

Sedangkan Persyaratan yang diberikan ulama mazhab untuk menjadi *nadhir* yaitu :

- 1) Adil dalam arti orang yang selalu mawas diri dari perbuatan-perbuatan terlarang.
- 2) Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola harta wakaf.

---

<sup>21</sup> Pasal 10 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

3) Harus seorang Muslim.

Namun, dikalangan Hanafiyah tidak mempersyaratkan Islam bagi nadhir. Menurut pendapat ulama Hanafiyah, Islam tidak menjadi syarat sahnya perwalian dalam wakaf. Oleh karena itu, boleh saja nadhir diberikan kepada orang non muslim. Begitu juga penerima wakaf boleh saja muslim dan non muslim. Menurut ulama ini, pemberian hak pengelolaan wakaf dimaksudkan untuk menjaga harta wakaf, mengelola, dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Untuk itu dibutuhkan seorang pengelola yang jujur dan dapat dipercaya sekaligus mampu mengelola wakaf baik dilakukan sendiri maupun bersama wakilnya. Kriteria jujur dan amanah itu dapat dimiliki oleh semua orang baik muslim dan non muslim.<sup>22</sup>

#### **I. Tujuan Diselenggarakan Pendaftaran Tanah**

Dalam pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 telah diatur tentang tujuan pendaftaran tanah adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lainnya yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai hak yang bersangkutan.
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), 25.

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah yang sudah terdaftar.<sup>23</sup>

3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi.

#### **J. Pendaftaran Tanah Wakaf dan Sertifikat**

Pendaftaran tanah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk pemberian sertifikat sebagai tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atau satuan rumah susun serta hak-hak yang membebaninya.<sup>24</sup> Adapun pengertian mengenai sertifikat adalah salinan buku tanah dan surat ukurannya setelah di jilid menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan dengan peraturan Menteri Pertanahan dan diberikan kepada yang berhak.

#### **K. Manfaat Sertifikat Tanah Wakaf**

Dengan adanya sertifikat tanah wakaf banyak keuntungan praktis dan edukasi yang bisa dipetik dari sebagai imbalan sepadan dari berusaha payahnya

---

<sup>23</sup> Ridwan, “*Pemilihan Rakyat dan Negara Atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 294.

<sup>24</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Agraria Indonesia*, (Solo: Kafilah Publisihing, 2017), 122.

*wakif* dalam turut mengurus permohonan penerbitan sertifikat tanah wakaf.

Diantara keuntungan praktis dari disertifikatnya tanah wakaf yaitu:

- 1) Menerbitkan rasa *'ainul yaqin* dan *'ainul 'ilmi* pada diri *wakif* bahwa proses perwakafan telah memenuhi baik secara syariah Islam maupun peraturan perundangan negara.
- 2) Memastikan kelanggengan manfaat tanah wakaf untuk prasarana peribadatan dan social umum yang dibenarkan oleh syarat Islam.
- 3) Mencegah tanah wakaf dari kemungkinan terjadinya sengketa penguasaan atau pemilikan tanah antara ahli waris, *wakif* dan ahli waris *nadhir*.

## **L. Maslahat Mursalah**

### **1. Pengertian Maslahat Mursalah**

*Maslahat mursalah* yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Maslahat mursalah* disebut juga *maslahat* yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *maslahat mursalah* semata-mata untuk mewujudkan *kemaslahatan* manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak *kemudharatan* dan kerusakan bagi manusia.

*Kemaslahatan* manusia itu mempunyai tingkat-tingkatan. Tingkat pertama lebih utama dari tingkat kedua dan tingkat yang kedua lebih utama dari tingkat ketiga. Tingkatan-tingkatan itu, ialah:



a. Tingkat pertama yaitu tingkat *dhurari*, tingkat ini terdiri atas lima tingkat pula, tingkat pertama lebih utama dari yang kedua, yang kedua lebih utama dari yang ketiga dan seterusnya. Tingkat-tingkat itu ialah:

- 1) Memelihara agama
- 2) Memelihara jiwa
- 3) Memelihara akal
- 4) Memelihara keturunan
- 5) Memelihara harta

b. Tingkat yang kedua adalah tingkat yang diperlukan (haji)

c. Tingkat ketiga, ialah tingkat *tahsini*

Diantara contoh maslahat ialah usaha Khalifah Abu Bakar mengumpulkan Al-Qur'an yang terkenal dengan jam'ul Qur'an. Pengumpulan Al-Qur'an ini tidak disinggung sedikit pun oleh syara', tidak ada nash yang memerintahkan dan tidak ada nash yang melarangnya. Setelah terjadi peperangan *Yamamah* banyak para penghafal Al-Qur'an yang mati syahid (kurang lebih 70 orang). Umar bin Khathab melihat kemaslahatan yang sangat besar pengumpulan Al-Qur'an itu, bahkan menyangkut kepentingan agama (*dhurari*). Seandainya tidak dikumpulkan dikhawatirkan Al-Qur'an akan hilang dari permukaan dunia nanti. Karena itu Khalifah Abu Bakar menerima anjuran Umar dan melaksanakannya.

Demikian pula tidak disebut oleh syara' tentang keperluan mendirikan rumah penjara, menggunakan mikrofon di waktu azan atau

shalat jamaah, menjadikan tempat melempar *jumrah* menjadi dua tingkat, tempat *sa'i* dua tingkat, tetapi semuanya itu dilakukan semata-mata untuk kemaslahatan agama, manusia dan harta.

Alam mengistinbatkan hukum, sering kurang dibedakan antara *qiyas*, *istihsan* dan *maslahat mursalah*. Pada *qiyas* ada dua peristiwa atau kejadian yang pertama tidak ada *nashnya*, karena itu belum ditetapkan hukumnya. Sedangkan yang kedua ada *nashnya* dan telah ditetapkan hukumnya.

Pada *istihsan* hanya ada satu peristiwa, tetapi ada dua dalil yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Dalil yang pertama lebih kuat dari yang kedua, tetapi karena ada sesuatu kepentingan dipakailah dalil yang kedua, tetapi karena ada sesuatu kepentingan dipakailah dalil yang kedua. Sedang pada *maslahat mursalah* hanya ada satu peristiwa dan tidak ada dalil yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dari peristiwa itu, tetapi ada suatu kepentingan yang sangat besar hukum dari peristiwa itu, tetapi ada suatu kepentingan yang sangat besar jika peristiwa itu ditetapkan hukumnya, karena itu ditetapkanlah hukum berdasarkan kepentingan itu. Imam al-Ghazali menggunakan istilah *istishlah* sebagai kata yang sama artinya dengan *maslahat mursalah*.

## **2. Dasar Hukum Maslahat Mursalah**

Para ulama yang menjadikan maslahat sebagai salah satu dalil *syara'*, menyatakan bahwa dasar hukum *maslahat mursalah* ialah persoalan yang

dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang, demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya, kenyataan menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW. Kemudian timbul dan terjadi pada masa-masa sesudahnya, bahkan ada yang terjadi tidak lama setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Seandainya tidak ada dalil yang dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah kehidupan manusia. Dalil itu ialah dalil yang dapat menetapkan mana yang merupakan kemaslahata manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama Islam.<sup>25</sup>

### **3. Syarat-Syarat *Mashlahah Mursalah***

Para ulama ushul yang menyatakan legalitas penggunaan *mashlahah mursalah* sebagai metode istinbath menekankan keharusan adanya persyaratan di mana ia dapat digunakan. Ini berarti bahwa *mashlahah mursalah* tidak dapat digunakan sekendak hati. Hal ini dapat dipahami karena para ulama sangat berhati-hati dan menjaga agar *mashlahah mursalah* tidak terpengaruh ego dan kecenderungan pada manfaat yang semu.

Al-Ghazali misalnya, memberi syarat *mashlahah mursalah* sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori dharuriyah (kebutuhan pokok). Kebutuhan pokok sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah lima kebutuhan. Dengan demikian, bila kemaslahatan tersebut dalam rangka memelihara atau menghindarkan mudharat terhadap

---

<sup>25</sup> Ahmad Sanusi, “*Usul Fikih*”, (PT Rajagrafindo Persada, 2015), 79-80.

kebutuhan pokok tersebut, maka *masalah mursalah* tersebut dapat diterapkan.

- b. Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Bila tidak dapat diyakini kepastiannya mengandung maslahat, maka *masalah mursalah* tidak dapat digunakan.
- c. Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual.
- d. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyaratkannya hukum Islam.<sup>26</sup>

Al-Syathibi, ahli ushul yang datang belakangan dari al-Ghazali, menegaskan tiga syarat sebagai berikut:

- 1) Kemaslahatan tersebut harus bersifat logis (*ma'qulat*) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi.
- 2) Kemaslahatan tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara sesuatu kebutuhan yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan.
- 3) Kemaslahatan tersebut sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan *nash* yang *qath'i*.

Dari beberapa persyaratan tersebut, terlihat bagaimana para ulama yang menerima *masalah* sebagai metode *istinbat* menjaga agar maslahat yang digunakan tidak sekehendak hati, tetapi betul-betul sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Al-Ghazali dan al-Syathibi misalnya, menekankan pentingnya kesahihan *masalah*, baik dari segi kepastiannya, sifatnya

---

<sup>26</sup> Imam al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Im al-Usul*, 253.

berlaku umum dan kelogisannya. Di samping itu ditekankan pula bahwa *maslahah* tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Tetapi berbeda dengan al-Syathibi, al-Ghazali membatasi penggunaan *maslahah* pada persoalan yang sifatnya *dharuri*. Dengan demikian, penggunaan *maslahah* dalam pandangan al-Ghazali menjadi lebih sempit, terbatas pada masalah yang dipandang *dharuriyah*.<sup>27</sup>



---

<sup>27</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, (Banda Aceh: Turats, 2017), 149-150.

## BAB III

### PRAKTIK WAKAF DI DESA NAILAN KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO

#### A. Gambaran Umum Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

##### 1. Sejarah Singkat Desa Nailan

Dari keterangan Bapak Suwito bahwa Desa Nailan merupakan salah satu dari 22 desa di wilayah Kecamatan Slahung, yang terletak 7 Km jarak dari pusat pemerintah Kecamatan, 15 Km jarak dari pusat pemerintah kota, 15 Km jarak dari ibukota Kabupaten dan 213 Km jarak dari ibukota Provinsi. Desa Nailan mempunyai luas wilayah 232,625 hektar. Jumlah penduduk terdapat 1.785 Jiwa dan 625 KK.<sup>1</sup> Adapun daerah yang membatasi wilayah Desa Nailan meliputi:

- a. Sebelah Utara : Desa Singkil Kecamatan Balong
- b. Sebelah Timur : Desa Gundik Kecamatan Slahung
- c. Selatan : Desa Jebeng Kecamatan Bungkal
- d. Sebelah Barat : Desa Gombang Kecamatan Slahung<sup>2</sup>

Sedangkan pembagian wilayah di Desa Nailan terdiri dari 2 dusun sebagai berikut:

- 1) Dusun Buhun

---

<sup>1</sup> Suwito, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 23 Maret 2022.

<sup>2</sup> Ibid.

2) Dusun Dongko<sup>3</sup>

**Tabel 3.1: Jumlah Penduduk Desa Nailan<sup>4</sup>**

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Perempuan	927 jiwa
2.	Laki-laki	858 jiwa
3.	Usia 0-15	374 jiwa
4.	Usia 15-56	887 jiwa
5.	Usia 56 ke atas	524 jiwa

Iklim Desa Nailan, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Nailan Kecamatan Slahung.<sup>5</sup>

## 2. Keadaan Sosial Ekonomi

Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Nailan bisa dikatakan sejahtera, walaupun masih ada sebagian masyarakat Desa Nailan ada yang hidup dalam kategori miskin atau kurang mampu. Meskipun demikian mereka masih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil Bertani kebun, berdagang, dan berburuh tani.<sup>6</sup>

Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Nailan adalah bekerja sebagai petani. Hal ini dapat di maklumi sebab luas wilayah Desa Nailan

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid.

sebagian besar adalah lahan perkebunan dan pekarangan yang mempunyai hasil perkebunan yaitu seperti jagung, palawija, padi, kedelai, cabai dan lainnya. Hasil perkebunan menurut jenis komoditas yang paling banyak yaitu padi, palawija dan jagung. Sebagian yang lain mata pencahariannya yaitu sebagai buruh tani, pedagang, petani, buruh migran laki-laki, peternak, pegawai negeri sipil.<sup>7</sup>

Dari hasil wawancara menyatakan bahwa pencahariannya sebagai petani dan buruh tani, masih mendominasi mata pencaharian penduduk masyarakat Desa Nailan. Hal ini dibuktikan dengan luasnya lahan perkebunan yang tersedia. Selain itu berdasarkan hasil wawancara mengatakan ada sebagian dari mereka yang bekerja sebagai buruh tani untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.<sup>8</sup>

### **3. Keadaan Keagamaan**

Penduduk Desa Nailan mayoritas beragama Islam. Kegiatan rutin pada kalangan masyarakat baik ibu-ibu ataupun bapak-bapak yaitu mengadakan perkumpulan jamaah pengajian atau yasinan, yang dilaksanakan setiap seminggu sekali yang pada umumnya dilaksanakan pada hari Kamis atau malam Jumat. Pelaksanaan kegiatan agama Islam lainnya yaitu dengan adanya TPQ yang berada di masjid-masjid yang tersebar di Desa Nailan.

Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap agama tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat misal Ketika sudah tiba waktunya sholat lima waktu masyarakat berbondong-

---

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid.



bondong menuju masjid untuk sholat berjamaah, peringatan hari besar Islam dilaksanakan, rutinan pengajian dan kajian keislaman rutin dilaksanakan dan juga terdapat sedikit banyak yang menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah yang berbau Islam atau sekolah pondok. Namun untuk kegiatan keagamaan selama ada pandemi sementara tidak berlangsung atau dihentikan untuk mengurangi kerumunan.<sup>9</sup>

#### **4. Keadaan Budaya dan Kesenian**

Budaya daerah dan kesenian di Desa Nailan sangatlah terjaga dan berkembang. Hal ini dapat dikatakan berkembang karena sebagian besar masyarakat Desa Nailan para pecinta kesenian daerah terutama para generasi yang sangat antusias dalam mengembangkan dan menciptakan seni-seni yang ada di daerah Nailan. Banyak generasi muda Desa Nailan yang memiliki kreatifitas untuk mengembangkan bakat seninya. Mereka tak bosan untuk terus berlatih dan mengasah kesenian yang mereka miliki.

Kesenian yang ada di Desa Nailan yang sampai saat ini masih aktif dan terjaga kelestariannya yaitu Reog. Masyarakat baik di kalangan muda ataupun tua masih sangat menyukai kesenian-kesenian ini, bahkan untuk mewujudkan agar tetap terjaga kelestariannya mereka sering mengadakan event-event kesenian.<sup>10</sup>

#### **5. Pendidikan**

Di dalam mengadakan penelitian di lapangan terdapat keadaan wilayah di Desa Nailan serta keadaan social, Pendidikan di Desa Nailan Kecamatan

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

Slahung, mempunyai sarana Pendidikan yang terbatas. Untuk jelasnya tentang keadaan social Pendidikan yang ada di Nailan Kecamatan Slahung, selanjutnya akan disajikan data mengenai keadaan Pendidikan Desa Nailan berdasarkan tingkat Pendidikan, sebagaimana yang tercantum dalam table sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Jumlah Pendidikan Desa Nailan<sup>11</sup>**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak	28 orang
2.	Sekolah Dasar (SD)	152 orang
3.	SMP	92 orang
4.	SMA/SMK	40 orang
5.	Akademi (D1-D3)	20 orang
6.	Sarjana	139 orang

Berdasarkan tabel diatas dapat di lihat, bahwa tingkat Pendidikan penduduk Desa Nailan tergolong masih kurang, hal ini dikarenakan kurang sadarnya betapa pentingnya Pendidikan terhadap anak untuk masa depan, ekonomi yang kurang memenuhi serta prasarana Pendidikan yang terlalu jauh dari jangkauan.

---

<sup>11</sup> Ibid.

## B. Profil Masjid Al-Iman

Menurut Bapak Karni yang sekarang selaku Imam di masjid Al-Iman bahwa masjid ini didirikan pada tahun 1997 yang terletak di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Awal dari sebelum masjid ini berdiri adalah berbentuk tanah lapang milik dari Bapak Umar. Bapak Karni juga menjelaskan sekilas tentang sejarah masjid Al-Iman yaitu sebelum masjid ini terbentuk hanyalah sebuah tanah lapang yang di atasnya ditanami pepohonan yang rindang. Seiring berjalannya waktu masjid ini mulai ada perkembangan dari segi bangunan masjid, yaitu dari lantai, atap dan juga genting. Masjid ini didirikan pada tahun 1997 dan dibongkar pada tahun 2008.

Kemudian masyarakat membuat masjid baru ditanah wakaf lain dan masjid baru ini didirikan pada tahun 2007 hingga sekarang masih tetap diurus oleh Bapak Ahmad. Selama diurus oleh bapak Ahmad tanah tersebut tidak hanya digunakan untuk beribadah akan tetapi juga digunakan untuk TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an), setiap malam Jum'at ada sholawatan dan yasinan. Hingga saat ini kegiatan solawatan dan yasinan tetap berjalan meskipun berpindah masjid.<sup>12</sup>

Menurut bapak Karni tanah masjid ini di wakafkan oleh bapak Umar dan untuk nadhir nya bapak Imam Afandi. Bapak Umar telah mendaftarkan tanah ini untuk digunakan masjid di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Karni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Maret 2022.

<sup>13</sup> Ibid.

## C. Praktik Wakaf Di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

### 1. Data Prosedur Perwakafan di Desa Nailan

Praktik perwakafan tanah untuk pembuatan masjid di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo telah dilakukan oleh bapak Muhammad Umar dalam istilah hukum Islam disebut *wakif*. Tanah ini diserahkan kepada pengurus masjid yang di wakili oleh Haji Imam Afandi dalam istilah hukum Islam disebut *nadzir*, bapak Haji Imam Afandi selaku *nadhir* mengatakan sebagai berikut:

“Awalnya bapak Umar mewakafkan tanahnya agar digunakan untuk masjid. Kemudian dari pihak keluarga dan masyarakat menyetujuinya untuk pembangunan masjid ditanah wakaf itu.”<sup>14</sup>

Berdasarkan keterangan di atas bapak Umar memberikan sebuah tanah untuk pembangunan Masjid dengan luas tanah 14058 meter. Sebenarnya prosedur perwakafan tanah yang dilakukan bapak Umar sudah benar menurut agama. Karena pertama, dia adalah pemilik tanah yang sah. Kedua, dia dalam keadaan sehat. Ketiga, kalau dewasa sudah pastilah mbak. Keempat, atas kesadaran dan kemauannya sendiri. Itu sudah cukupkan. Selain itu ada beberapa tokoh masyarakat yang menyaksikan proses perwakafan.

Dalam proses perwakafan Bapak Umar selaku wakif menyatakan:

“Prosedur perwakafan yang saya lakukan awalnya saya bilang kepada keluarga saya dan tokoh masyarakat sekitar. Disana sebelum mewakafkan juga meminta pertimbangan (musyawarah) mengenai tanah yang akan saya wakafkan. Setelah beberapa saat saya diberi saran untuk ke rumah bapak Imam selaku *Nadzir*. Disana saya menceritakan tentang tanah yang saya wakafkan mengenai tempatnya sebelah mana,

---

<sup>14</sup> Imam Afandi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Maret 2022.

luasnya berapa, serta alasan saya mewakafkan tanah tersebut. Setelah itu bapak Imam menerima tanah penawaran saya tersebut dan akan memusyawarahkan dengan para tokoh masyarakat. Setelah itu akan diberi tahu kapan dan dimana pelaksanaan ikrar wakaf dilakukan. Setelah beberapa hari, saya diberi tahu bahwa pelaksanaan ikrar wakaf di KUA Slahung”<sup>15</sup>

Adapun batas-batas tanah yang diwakafkan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan tanah bapak Umar
- b. Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah bapak Umar
- d. Sebelah barat berbatasan dengan tanah bapak Umar<sup>16</sup>

Dalam pelaksanaan ikrar wakaf, bapak Umar menjelaskan sebagai berikut:

“Bahwa saya dulu melaksanakan wakaf yang diperuntukkan untuk pembangunan masjid. Dalam prosesnya hanya sekedar serah terima saja tanpa ada hitam di atas putih. Dari saya sendiri memang belum ada upaya untuk menyerahkan secara resmi tanah tersebut ya yang penting mbak tanah wakaf yang diperuntukkan buat masjid dan bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar”<sup>17</sup>

Bapak Didik selaku perangkat KUA mengatakan bahwa:

“Untuk pendaftaran ke PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) KUA Kecamatan Slahung, saya dan tokoh masyarakat yang lain pada waktu itu bapak kepala dusun juga ada sudah merencanakan setelah ikrar wakaf di lingkungan sini, namun dikarenakan ada kendala tersebut pendaftaran di batalkan”<sup>18</sup>

Dari keterangan bapak Didik di atas, pendaftaran perwakafan tanah di PPAIW baru direncanakan setelah dilaksanakan ikrar wakaf di lingkungan tersebut. Adapun untuk pelaksanaan ikrar wakaf di KUA Kecamatan Slahung berdasarkan keterangan Bapak Imam pengelola tanah wakaf di

---

<sup>15</sup> Umar, *Hasil wawancara*, Ponorogo, 2 Maret 2022.

<sup>16</sup> Didik, *Hasil Wawancara* Ponorogo, 3 Maret 2022.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid.

wilayah KUA Kecamatan Slahung pada umumnya berbetuk perorangan, di mana *nadhir* ditunjuk oleh wakif untuk mengurus, memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf. Sedangkan syarat pendaftaran di KUA yang harus di penuhi yaitu:

- 1) Surat keterangan Kepala Desa Tentang Perwakafan Tanah Milik atau di sebut W.K dan W.D.
- 2) Sertifikat tanah yang akan di wakafkan
- 3) Surat pajak
- 4) Surat pernyataan yang di buat oleh wakif sendiri.

Praktik tanah wakaf menurut bapak Imam:

“Menurut saya untuk proses praktik tanah wakaf sudah sesuai dengan rukun dan syarat wakaf hanya saja untuk tanah wakafnya belum disertifikatkan masih tanah wakaf perseorangan”<sup>19</sup>

Wawancara kepada Bapak Imam selaku *nadhir* mengenai praktik tanah wakaf di Desa Nailan.

“Jadi Ketika saya menjadi *nadhir* yang menangani tanah wakaf yang disebutkan tadi yang selaku waqif bapak Umar terkait praktik wakaf kami proseskan ketika selesainya kegiatan ikra wakaf”<sup>20</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Imam selaku *nadhir* di Desa Nailan mengenai praktik wakaf berjalan dengan lancar dan kegiatan ikrar dilakukan ketika selesai proses wakaf.

Wawancara kepada Bapak Reza selaku anak *wakif* mengenai praktik tanah wakaf sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Imam Afandi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Maret 2022.

<sup>20</sup> Ibid.

“Bahwa bapak saya dulu melaksanakan wakaf yang diperuntukkan untuk pembangunan masjid. Dalam prosesnya hanya sekedar serah terima saja tanpa ada hitam diatas putih. Wakaf itu pun masih tanah wakaf perseorangan dan belum disertifikatkan. Kalau masalah kendala kenapa tidak segera kami sertifikatkan dulu pernah mbak tanya ke pihak pemerintah desa mengenai bagaimana cara tanah wakaf ini untuk bisa diserahkan secara resmi. Namun yang sampai sekarang tidak ada upaya yang pasti mengenai tanah tersebut. Setelah itu tanah wakaf itu pun langsung dibangun untuk masjid dan pada akhirnya masjid itu dirobohkan karena bersebelahan dengan kandang ayam sehingga masyarakat merasa tidak nyaman saat beribadah.”<sup>21</sup>

Menurut hasil wawancara dengan bapak Reza selaku anak bapak Umar menyampaikan bahwa sudah punya upaya untuk mensertifikatkan tanah itu namun belum sampai untuk disertifikatkan masjidnya sudah pindah dikarenakan bersebelahan dengan kandang ayam. Setelah syarat-syarat terpenuhi baru pihak KUA menentukan pelaksanaan ikrar wakaf dan sekaligus membuat ikrar wakaf, akta ikrar wakaf dan surat pengesahan nadzir.

#### **D. Perpindahan Wakaf Masjid Al-Iman Di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo**

Di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo terdapat permasalahan terkait wakaf masjid. Dimana penempatan wakaf masjid berpindah tempat di tanah wakaf lain dikarenakan masyarakat merasa tidak nyaman dengan bau ayam yang bersebelahan dengan masjid. Kemudian pada akhirnya masyarakat menetapkan masjid itu berpindah di tanah wakaf lain agar mereka saat beribadah bisa fokus dan khusyuk. Setelah masyarakat memutuskan berpindah masjid di tanah wakaf lain akhirnya masyarakat memutuskan juga untuk merobohkan masjid itu dikarenakan sudah tidak terpakai.

---

<sup>21</sup> Reza, *Hasil wawancara*, Ponorogo, 2 Maret 2022.

Permasalahan ini disebabkan karena masyarakat merasa terganggu dengan bau ayam saat beribadah. Pada akhirnya masyarakat memutuskan untuk pindah masjid ditanah wakaf lain. Seharusnya jika dilihat dari kacamata ilmu *fiqh*, tanah yang sudah diwakafkan untuk masjid seharusnya tidak begitu mudah untuk langsung merobohkan masjid dan berpindah tempat dengan permasalahan yang sekiranya masih bisa dicari jalan keluarnya. Karena tanah itu sudah milik Allah jika sudah diwakafkan sebagai masjid, kemudian sampai saat ini pun tanah wakaf itu menjadi kosong dan tidak dimanfaatkan lagi. Berdasarkan keterangan Bapak Umar selaku *wakif* permasalahannya sebagai berikut:

“Jadi awalnya saya mewakafkan tanah saya untuk masjid dan pada saat itu masjid pun sudah digunakan untuk beribadah. Kemudian anak saya membuat kandang ayam disebelah masjid tanah wakaf saya itu. Namun tanah yang digunakan anak saya untuk kandang itu berada di tanahnya sendiri atau bisa dikatakan bukan ditanah wakaf masjid. Setelah kandang ayam itu berdiri masyarakat merasa terganggu dengan bau ayam pada saat beribadah. Kemudian masyarakat memutuskan untuk pindah masjid di tanah wakaf lain”<sup>22</sup>

Berdasarkan pernyataan bapak Umar di atas, terjadi perpindahan pemanfaatan tanah wakaf dikarenakan sebagai beriku:

- (a) Tanah wakaf masjid saat ini sudah tidak berfungsi (kosong)
- (b) Masyarakat merasa tidak nyaman dengan bau ayam saat beribadah
- (c) Masyarakat memutuskan untuk pindah masjid
- (d) Kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan wakaf secara lisan

Adapun urgensi Ibu Sulis selaku salah satu masyarakat Desa Nailan sebagai berikut:


---

<sup>22</sup> Umar, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Maret 2022.



“ Jadi gini ya mbak, saya mewakili masyarakat sekitar merasa tidak nyaman dengan adanya kandang ayam yang bersebelahan dengan masjid. Dan jika kandang ayam itu akan dipindah tidak memungkinkan dikarenakan itu satu-satunya tanah yang dimiliki Bapak Reza. Jadi masyarakat menyetujui jika masjid Al-Iman dirobohkan dan berpindah di tanah wakaf lain”<sup>23</sup>

Jika ada sengketa, kepala KUA sekaligus PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) minindak lanjuti laporan tersebut dengan menghubungi P3N Kelurahan setempat kemudian memanggil Nadzir wakaf tersebut. Nadzir bertanggung jawab penuh atas tanah wakaf yang dikelolanya dan harus melaporkan keadaan dan perkembangan dari tanah wakaf yang diserahkan kepada KUA Kecamatan Slahung. Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa pihak KUA Kecamatan Slahung menyerahkan masalah tersebut kepada P3N (modin) tetapi tetap dalam kordinasi KUA.



---

<sup>23</sup> Sulis, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Maret 2022.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP

#### PRAKTIK WAKAF DI DESA NAILAN KECAMATAN SLAHUNG

#### KABUPATEN PONOROGO

##### A. Analisis Praktik Wakaf Tanah Yang Dilakukan Wakif Di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Praktik perwakafan untuk pembangunan Masjid Al-Iman di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dilakukan oleh *wakif* yaitu bapak Umar secara terbuka dihadapan umum yang diserahkan oleh bapak Imam sebagai *nadzir* dan di saksikan oleh tokoh masyarakat.

Praktik perwakafan yang dilakukan *wakif* di Desa Nailan, pertama *wakif* menyerahkan kepada ketua masjid yaitu bapak Ahmad selanjutnya bapak Imran selaku *nadhir* mengamati syarat-syarat seorang *wakif* jika ingin mewakafkan bendanya, yakni meliputi adanya benda atau harta yang diwakafkan (*mauquf*), tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*), serta dalam pemberian tanah wakaf ini atas kemauan dari pihak bapak Umar.

Setelah menimbang syarat-syarat *wakif* dalam melaksanakan wakaf, bapak Imam memutuskan untuk menerima tanah yang di wakafkan untuk pembangunan masjid tersebut. Setelah memusyawaratkan dengan pengurus masjid untuk menentukan *sighat wakif*. Kemudian bapak Umar menunjuk ibu Mesilah sebagai saksi.

Dalam pelaksanaan ikrar wakaf di lingkungan Desa Nailan berjalan dengan lancar. Kemudian pihak pengurus masjid cekatan dalam mengurus tanah wakaf tersebut. Hal ini dapat dilihat Ketika pengurus masjid melapor kepada PPAIW (Pejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf) Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan mengajukan permohonan kepada camat untuk mendaftar perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

Benda wakaf yang telah diserahkan dan juga sudah didaftarkan ke lembaga yang terkait dalam hal ini dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan juga Badan Pertahanan Nasional (BPN). Dan juga dapat dibuktikan dengan adanya surat otentik berupa sertifikat tanah wakaf. Akan memberikan suatu jaminan hukum dan juga kepastian hukum yang bersifat tetap dan juga akan memberikan kelanggengan manfaat benda wakaf atau tanah wakaf yang telah diserahkan dari pihak *waqif* tersebut.

Adanya bukti proses pendaftaran benda wakaf hal ini ditandai dengan terbitnya surat atau akta *otentik* yang dikeluarkan oleh lembaga yang bersangkutan dalam hal ini Badan Pertahanan Nasional (BPN) yakni berupa sertifikat. Jadi dapat disimpulkan bahwa bukti kepemilikan benda wakaf yang sah adalah sertifikat atau dalam hal ini sertifikat tanah wakaf. Dengan adanya sertifikat benda wakaf maka bilamana suatu saat nanti terjadi sengketa mengenai kepemilikan benda wakaf tersebut maka akan terjamin sengketa mengenai kepemilikan benda wakaf tersebut maka akan terjamin dan selamat dan adanya sengketa yang terjadi karena kelanggengan adanya benda wakaf tersebut sudah terjamin dengan adanya bukti kepemilikan berupa sertifikat.

Hal ini terlihat dari masih kurangnya pengetahuan dan juga informasi masyarakat mengenai wakaf kemudian sikap dan perilaku masyarakat yang kebanyakan belum menerapkan aturan tersebut dengan sebagaimana mestinya karena adanya ketidaktahuan masyarakat.

Kemudian untuk rukun dan syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang *nadhir* dalam perwakafan kehadiran *nadhir* disini merupakan pihak yang diberi kepercayaan mengelola harta wakaf, hal tersebut sangatlah penting. Walaupun para *mujtahid* tidak menjadikan *nadhir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama menyepakati bahwa *wakif* harus menunjuk *nadhir* wakaf, baik yang bersifat perorangan maupun kelembagaan. *Nadhir* sebagai pihak yang diutus dan bertugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Sehingga berkembang atau tidaknya suatu harta wakaf tergantung pada bagaimana *nadhir* yang mengelola itu tadi. Maka seorang *nadhir* yang memiliki peran penting dalam perwakafan itu tadi harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf bisa dikelola sebagaimana mestinya. Terdapat beberapa ciri-ciri atau karakteristik professional tentang persyaratan *nadhir* wakaf yaitu diuraikan sebagai berikut :

1. Paham tentang hukum wakaf baik dalam tinjauan *syariah* maupun perundang-undangan. Jujur, Amanah, adil, dan dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf. Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha, pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan, punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual. Sehingga *nadhir* mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

2. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam *leadership, visioner*, mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual yang baik secara intelektual, social dan pemberdayaan, professional dalam pengelolaan harta.
3. Mempunyai komitmen, keinginan, pengalaman dan siap untuk mengemban amanah dalam rangka mengembangkan wakaf..

Dari persyaratan yang telah disebutkan di atas, mengandung maksud bahwa yang menjadi tokoh sentral dalam hal wakaf ini adalah *nadhir*, karena *nadhir* adalah orang yang secara hukum dianggap paham betul tentang pola pengelolaan harta benda wakaf. Dan ditinjau dari segi tugas *nadhir*, dimana ia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta benda yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerima manfaat dari wakaf tersebut, dengan demikian bisa disimpulkan bahwa berkembang tidaknya suatu harta benda wakaf bergantung pada peran *nadhir*.

Pada penelitian wakaf masjid Al-Iman di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo mengenai praktik wakaf yang dilakukan wakif sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah sesuai dengan syarat dan rukun wakaf. Kemudian untuk jenis wakaf, ini termasuk wakaf *khairi* karena diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum. Namun untuk pengembangan harta benda wakaf yang lain, yang bisa memberikan manfaat ekonomi maupun pendidikan untuk sekitarnya belum terlaksana dengan baik disini. Dikarenakan sebelum *nadhir* tersebut mampu mengembangkan harta wakaf dan bangunan hal-hal baru yang memberikan manfaat masjid itu sudah dirobohkan.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Urgensi Pemindahan Wakaf Masjid Al-Iman Di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo**

Wakaf merupakan perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dengan adanya definisi diatas dapat kita artikan bahwa fungsi dari adanya wakaf sentral dalam kehidupan masyarakat dimana wakaf berperan untuk mewujudkan kesejahteraan umat disamping itu juga bernilai ibadah amal jariyah yang pahalanya akan diterima secara terus menerus meskipun *wakif* meninggal dunia. Dengan adanya tujuan wakaf yang sangat mulia hal ini akan berbanding terbalik apabila praktik wakaf hanya dilaksanakan secara rukunnya saja. Dengan adanya aturan hukum tentang wakaf yang berlaku maka sudah semestinya menjadi kewajiban setiap masyarakat untuk mematuhi.

Dalam permasalahan ini *nadhir* memutuskan melakukan perpindahan masjid dikarenakan masyarakat merasa tidak nyaman saat beribadah dengan bau ayam dan perobohan masjid di Desa Nailan Kecamatan Slahung. Jika dilihat dari kemaslahatan permasalahan ini termasuk memelihara agama dan jiwa dimana mereka lebih mementingkan kekusyukan mereka saat beribadah sehingga mereka memutuskan pindah masjid di tanah wakaf lain agar saat masyarakat beribadah mereka tidak bau ayam yang tepatnya bersebelahan dengan kandang ayam itu.

Sedangkan didalam syarat-syarat *masalah mursalah* disebutkan bahwasannya jika kemaslahatan tersebut berada dalam kategori *dharuriyah*

(kebutuhan pokok) maka kemaslahatan tersebut dalam rangka memelihara atau menghindarkan mudharat terhadap kebutuhan pokok tersebut maka *masalah mursalah* tersebut dapat diterapkan. *Maslahah* merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu, untuk kehujjahan *masalah* tidak diperlukan dalil pendukung karena *masalah* itu didasarkan pada pendapat akal semata. Dengan demikian, kepentingan umum merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu untuk kehujjahan kepentingan umum tidak diperlukan pendukung, karena kepentingan umum itu didasarkan pendapat akal sehat.

Sudah otomatis untuk *nadhir* dimasjid yang sekarang sudah berbeda orang dikarenakan itu masih wakaf perseorangan. Namun disisi lain masyarakat sudah memutuskan untuk berpindah masjid dan tidak bisa ditoleransi kembali dikarenakan merasa terganggu dengan bau ayam saat beribadah. Kemudian dari pihak *nadhir* sendiri tidak bisa memaksakan masyarakat untuk mau memakai masjid itu dan tidak bisa mempertahankan masjid itu. Pada akhirnya nazir bertanya kepada pihak *wakif* apakah tidak bisa jika kandang ayam milik anaknya itu berpindah tempat agar tidak bersebelahan dengan masjid. Namun dilihat dari situasi dan kondisinya bapak Reza selaku pemilik kandang itu tidak memungkinkan untuk berpindah tempat dikarenakan itu satu-satunya tanah miliknya. Jadi solusi dari permasalahan ini adalah mengikuti masyarakat untuk berpindah masjid dikarenakan tidak bisa juga untuk memaksakan masyarakat beribadah dengan tidak nyaman dikarenakan bau ternak ayam.

Sedangkan dalam mengetahui hukum yang tersuruk memang sangat diperlukan daya dan kemampuan nalar yang tinggi. Bila dalam mengetahui hukum yang tersirat ada pedoman yang digunakan dalam menetapkan hukum-Nya yaitu kaitannya dengan *nas*, maka dalam mengetahui hukum yang tersuruk tidak ada yang dapat dijadikan pedoman. Untuk maksud itu sangat dibutuhkan kemampuan untuk menggali hakikat dari tujuan Allah dalam menetapkan hukum atas suatu kejadian. Bila dianalisis hukum-hukum yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an dapat dipahami bahwa pada dasarnya Allah menetapkan hukum itu adalah untuk mendatangkan kemaslahatan kepada manusia atau memberikan manfaat untuk manusia atau menghindari *kemadharatan* (kerusakan) dari manusia. Karena itu hakikat dari tujuan hukum itu dapat dijadikan dasar oleh *mujtahid* dalam menetapkan hukum.<sup>1</sup>

Didalam permasalahan ini terkait urgensi pemindahan masjid ke tanah wakaf lain dengan alasan merasa tidak nyaman atau terganggu dengan bau ayam jika ditinjau dari *masalah* boleh atau tidak melanggar hukum Islam karena pada dasarnya urgensi terhadap pemindahan masjid tidak menyimpang dari syarat-syarat masalah mursalah yaitu kategori *dharuriyah* (kebutuhan pokok). Selain itu kemaslahatan manusia itu mempunyai tingkatan-tingkatan dimana permasalahan urgensi terhadap pemindahan masjid ini termasuk tingkat pertama yaitu *dhurari* dan masuk dalam tingkatan memelihara agama dan memelihara jiwa karena masyarakat memiliki tujuan memindahkan masjid itu agar mereka lebih khusyuk dan nyaman saat beribadah.

---

<sup>1</sup> Ibid, 65.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Dari penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Wakaf Di Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Hukum Islam, wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf tersebut menurut fiqh mayoritas ada empat macam, yaitu: *Wakif* (orang yang mewakafkan), *Mauquf 'alaih* (tujuan wakaf), *Mauquf bih* (harta yang diwakafkan), dan *Sighat* (pernyataan atau ikrar *wakif*). Berdasarkan prosedur perwakafan tanah yang dilakukan wakif di Desa Nailan dinyatakan sah, karena sudah terpenuhinya rukun serta syarat-syarat wakaf.
2. Jika dilihat dari *masalah mursalah* permasalahan ini terkait urgensi terhadap pemindahan masjid ke tanah wakaf lain dengan alasan merasa tidak nyaman atau terganggu dengan bau ayam saat beribadah jika ditinjau dari *masalah* boleh atau tidak melanggar hukum Islam karena pada dasarnya urgensi terhadap pemindahan masjid tidak menyimpang dari syarat-syarat *masalah mursalah* yaitu kategori *dharuriyah* (kebutuhan pokok). Selain itu kemaslahatan manusia itu mempunyai tingkatan-tingkatan dimana permasalahan sikap masyarakat terhadap pemindahan masjid ini termasuk tingkat pertama yaitu *dharuri* dan masuk dalam tingkatan memelihara agama dan memelihara jiwa karena

masyarakat memiliki tujuan memindahkan masjid itu agar mereka lebih khusyuk dan nyaman saat beribadah.

## **B. Saran-Saran**

1. Kepada pihak KUA diharapkan selalu memberikan penyuluhan tentang wakaf, sehingga masyarakat awam tahu tentang aturan-aturan wakaf.
2. Dalam melakukan sebuah prakti wakaf hendaknya menerapkan akad yang sesuai dengan syarat dan rukun wakaf, selain itu tanah yang sudah di wakafkan segera di sertifikatkan agar tanah itu statusnya lebih kuat.
3. Para sarjana Hukum Islam agar terus menggali dan mengkaji hukum Islam agar nantinya bisa berpartisipasi dengan berbagai kejadian yang berkembang dalam masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku :

- Al-asqalani, *Hadyu al-sari muqaddimah fath al-bari juz 5*, (Beirut : Dar al-kutub al'imiah,2000).
- Daud Muhammad Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*.
- Damaruri Aji, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010).
- Fathoni Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006).
- Fikih wakaf*, diakses di perpustakaan pada 11 Februari 2022, pukul 07.00 WIB.
- Ghofur Abdul, *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*.
- Al-Ghazali Imam, *al-Mustashfa min 'Im al-Usul*.
- Huda Miftahul, "*Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*" (Bekasi: Gramata Publishing, 2015).
- Jawad Muhammad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*.
- Kartiko Restu Wedi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf,2006).
- Kementerian Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005).
- Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangan Di Indonesia*.
- Khosyi'ah Siah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010).
- Miftahul Huda, "*Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*" (Bekasi: Gramata Publishing, 2015).
- Nyak Mukhsin Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, (Banda Aceh: Turats, 2017).

Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: AR-RUZZ.Media, 2012).

Prihatin Farida, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*.

Pasal 1 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pasal 223 *Kompilasi Hukum Islam*.

Ridwan, “*Pemilihan Rakyat dan Negara Atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010).

Rofiah Khusniati, *Pedoman Skripsi Fakultas Syariah*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021).

Sujarweni Wiratna, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2014).

Sanusi Ahmad, “*Ushul Fiqih*”, (PT Rajagrafindo Persada, 2015).

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*.

Sapto Sigit Nugroho, *Hukum Agraria Indonesia*, (Solo: Kafilah Publisihing, 2017).

Usman Suparman, *Hukum Perwakafan Indonesia*.

Zainul Muhammad Arifin, “*Pengelolaan Harta Wakaf Di Masjid Al-Basyariyah Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Perspektif Undang-Undang No.41 Tahun 2004,*” skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

Zainul Muhammad Arifin, “*Pengelolaan Harta Wakaf Di Masjid Al-Basyariyah Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Perspektif Undang-Undang No.41 Tahun 2004,*” skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

Zuhri Saifudin, *Ushul Fiqih Akad Sebagai Sumber Hukum Islam*.

#### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

Intan Makhda Sanusi, “*Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid,*” skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

Naena Nurhuda, *“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penarikan Tanah Wakaf Oleh Anak Ahli Waris,”* skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

**Referensi Internet:**

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian\\_kualitatif](https://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian_kualitatif).

[http://www.Undang-undang\\_tentang\\_wakaf.com](http://www.Undang-undang_tentang_wakaf.com)

